

**PENGUMUMAN
PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK)
DAN PROSPEKTUS REKSA DANA**

Bersama ini PT. Indosia Aset Manajemen selaku Manajer Investasi atas :

- Reksa Dana I AM EQUITY FUND
- Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
- Reksa Dana I AM BOND FUND

Memberitahukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus Reksa Dana dengan rincian perubahan sebagai berikut :

- **Reksa Dana I AM EQUITY FUND**

1. Perubahan ketentuan pengalihan investasi sebagai berikut:

Semula

*“Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM EQUITY FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi **yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan Bank Kustodian yang sama.**”*

Menjadi

*“Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi **yang dikelola oleh Manajer Investasi.**”*

2. Penambahan fitur elektronik untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
3. Penambahan fitur elektronik untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi.

4. Penyesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan BAPEPAM No. III.C.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - c. POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 1/2014”);
 - d. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 23/2016”);
 - e. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“POJK 28/2016”);
 - f. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”);
 - g. SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
 - h. SEOJK Nomor: 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
 - i. SEOJK Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
 - j. SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perjanjian Baku;
 - k. SEOJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; dan
 - l. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (“SEOJK 1/2015”).
5. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

- **Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND**

1. Perubahan ketentuan pengalihan investasi sebagai berikut:

Semula

*“Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi **yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan Bank Kustodian yang sama.**”*

Menjadi

*“Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi **yang dikelola oleh Manajer Investasi.**”*

2. Perubahan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dari semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Perubahan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Perubahan batas minimum pengalihan investasi dari semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Penambahan fitur elektronik untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
6. Penambahan fitur elektronik untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi.
7. Penyesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan BAPEPAM No. III.C.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - c. POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 1/2014”);
 - d. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 23/2016”);
 - e. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“POJK 28/2016”);

- f. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”);
 - g. SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
 - h. SEOJK Nomor: 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
 - i. SEOJK Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
 - j. SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perjanjian Baku;
 - k. SEOJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; dan
 - l. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (“SEOJK 1/2015”).
8. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

- **Reksa Dana I AM BOND FUND**

1. Perubahan ketentuan pengalihan investasi sebagai berikut:

Semula

*“Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM BOND FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi **yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan Bank Kustodian yang sama.**”*

Menjadi

*“Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM BOND FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi **yang dikelola oleh Manajer Investasi.**”*

2. Perubahan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dari semula Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Perubahan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai 100 (seratus) Unit Penyertaan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.

4. Perubahan batas minimum pengalihan investasi dari semula Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai 100 (seratus) Unit Penyertaan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.
5. Penambahan fitur elektronik untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
6. Penyesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan BAPEPAM No. III.C.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 23/2016”);
 - c. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“POJK 28/2016”);
 - d. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”); dan
 - e. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (“SEOJK 1/2015”).
7. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian pengumuman ini di sampaikan untuk di ketahui oleh publik.

Jakarta, 7 Juni 2017
Manajer Investasi

PT Indoasia Aset Manajemen